

MANAJEMEN LABA, TINDAKAN PAJAK AGRESIF, DAN PERAN TATA KELOLA PERUSAHAAN: STUDI PADA PERUSAHAAN DI JAKARTA ISLAMIC INDEX

Bayu Seno Pitoyo¹

Nurmala Ahmar²

Suyanto³,

¹Master of Accounting Universitas Pancasila Jakarta

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta

bayusenopitoyo@gmail.com, nurmalaahmar@gmail.com, suyanto.ipwija@gmail.com

Abstract

This study examines the effect of earnings Management on Aggressive Tax action with The Audit Committee, Institutional Ownership and Independent Commissioners are positioned as moderating variables. The sample data of this research are 96 companies in the time of 2012-2017 obtained from JII (Jakarta Islamic Index). The descriptive statistics were analyzed using Wrap PLS 0.6 program. Hypothesis testing is examined by Structural Equation Model - Partial Least Square (SEM-PLS) using Wrap PLS 0.6 program. The finding of this study proves that earning management has an effect on aggressive tax action. Institutional ownership can moderate the effect of earnings management on aggressive tax action. Independent board commissioners can moderate the effect of earnings management on aggressive tax action. The audit committee cannot moderate the effect of earnings management on aggressive tax Action.

Keywords : *Earnings management, institutional ownership, independent board commissioners, the audit committee, and aggressive tax action.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang sebenarnya memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Namun, kenyataannya bangsa ini belum mampu memanfaatkan berbagai potensi ekonomi yang ada untuk maju berkembang, seperti pajak di Indonesia bila dikelola dengan baik akan memberikan solusi pembangunan ekonomi di masa mendatang. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara (Listyaningtyas, 2012).

Tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Frank et al. 2009). Agresifitas pajak dapat timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang berasal dari pajak. Namun, di sisi lain perusahaan sebagai wajib pajak menganggap pajak sebagai biaya karena dengan membayar pajak berarti mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima (Sabrina dan Soepriyanto, 2013).

Tindakan Pajak Agresif juga dapat menimbulkan konsekuensi biaya lain, yaitu biaya akibat dari masalah yang timbul akibat adanya masalah keagenan (*agency problem*) (Sari dan Martani, 2010). Untuk mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenangnya kepada manajemen, maka Penerapan *Good Corporate Governance* diperlukan (Indonesian Institute for Corporate Governance, 2014) dalam (Pamungkas, 2014).

Tersedia online : <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>

Menurut Chen, *et.al* (2010), setidaknya ada tiga keuntungan yang diperoleh dari tindakan pajak agresif, baik keuntungan yang didapat pemilik atau pemegang saham maupun manajer. Keuntungan pertama adalah adanya penghematan pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga porsi yang dinikmati pemilik atau pemegang saham menjadi lebih besar. Kedua, adanya bonus atau kompensasi yang mungkin diberikan pemilik atau pemegang saham kepada manajer atas tindakan pajak agresif yang telah dilakukannya dan menjadi keuntungan tersendiri bagi pemilik atau pemegang saham. Ketiga, adanya kesempatan bagi manajer untuk melakukan *rent extration*. *Rent extration* adalah tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik, melainkan untuk kepentingan pribadi. Tindakan ini dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Penyusunan laporan keuangan secara agresif dapat dilakukan salah satunya melalui manajemen laba. Menurut Scott (2009) salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Pada prinsipnya manajemen laba merupakan metode yang dipilih dalam menyajikan informasi laba kepada publik yang sudah disesuaikan dengan kepentingan dari pihak manajer itu sendiri atau menguntungkan perusahaan dengan cara menaikkan ataupun menurunkan laba perusahaan.

Scott (2000) juga menyatakan bahwa salah satu motivasi manajer melakukan manajemen laba adalah motivasi pajak. Manajemen laba pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak menurut Suryanto dan Supramono (2012) dengan manajemen laba perusahaan akan melakukan *income decreasing* untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Semakin agresif melakukan manajemen laba maka dapat dikatakan tingkat agresivitas pajak perusahaan juga tinggi karena beban pajak semakin kecil.

Suryanto (2012) menyatakan bahwa pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak mempunyai koefisiensi positif (0,015) sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Arief (2016), Sari (2016), serta Tiaras dan Heryanto (2015) yang menyatakan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Amril, dkk (2015), Putri (2014), dan Cahyani (2016) yang menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan agresivitas pajak.

Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* ada internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi dewan, dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme eksternal adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi komite audit, kepemilikan institusional dan dewan komisaris.

Tugas komite audit diantaranya adalah menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan, dan rencana usaha menilai sistem penetapan remunerasi para pejabat yang memegang posisi kunci memantau dan mengatasi konflik kepentingan dan memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan. (Warsono dkk, 2010).

Amanda (2015) menyatakan bahwa komite audit memiliki koefisiensi positif sebesar (0,029) dan signifikansi sebesar (0,046) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2014), Sabrina dan Soepriyanto (2012). Hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan dengan Winarsih, dkk (2011) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penerapan *corporate governance* juga dilatarbelakangi oleh masalah struktur kepemilikan. Pada penelitian kali ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional. Hal ini karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan ada kontrol yang lebih baik. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. (Fadhilah, 2014)

Amanda (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki koefisiensi positif sebesar (0,080) dan signifikansi sebesar (0,008) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Sabrina dan Soepriyanto (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kehadiran komisaris independen juga diprediksi akan memengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Menurut Fama & Jensen (1983) dalam Wulandari (2005), semakin banyak komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja manajer dianggap akan lebih efektif. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari komisaris independen maka akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif terhadap pajak perusahaan. Manajer melakukan agresivitas pajak perusahaan karena adanya kepentingan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan cara mengurangi beban perusahaan termasuk beban pajak.

Meilinda (2013) menyatakan bahwa dewan komisaris independen memiliki tingkat signifikansi sebesar (0,049) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan dengan Tiaras (2015), Sabrina dan Soepriyanto (2012) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Reysky *et al.* (2016). Perbedaannya adalah, adalah objek penelitian ini menggunakan objek perusahaan yang tergabung dalam JII (*Jakarta Islamic Index*). Sementara objek pada penelitian Reysky *et al.* (2016), menggunakan perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2014. Kedua, variabel independen yaitu manajemen laba pada penelitian ini diperkuat atau diperlemah menggunakan variabel mederating yang meliputi komite audit, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen, sedangkan penelitian Reysky *et al.* (2016), variabel independen yaitu manajemen laba tidak menggunakan variabel moderating untuk memperkuat atau memperlemah.

Salah satu penelitian yang berkaitan dengan pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak, dilakukan oleh Reysky *et al.* (2016) yang menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tiaras dan Henryanto (2015), dan Kamila (2014). Namun hal ini berbeda pendapat dengan hasil penelitian Amril, Dwi dan Popi (2013) dan Putri (2014) yang menunjukkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Mengacu pada argumentasi diatas, maka diperoleh pertanyaan penelitian (*research question*) terkait manajemen laba, tindakan pajak agresif, komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen, sebagai berikut:

1. Apakah manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan pajak agresif?
2. Apakah manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan pajak ggresif dimoderasi oleh komite audit?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan pajak agresif dimoderasi oleh kepemilikan institusional?

4. Apakah manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan pajak agresif dimoderasi oleh dewan komisaris?

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Agar bisnis berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka para pemilik perusahaan atau pemegang saham akan mempekerjakan manajer yang menjadi bagian dari suatu manajemen untuk menjalankan bisnis tersebut. Adanya pemisahan kepemilikan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang menjalankan perusahaan ternyata menimbulkan konflik di dalam perusahaan. Konflik ini biasanya muncul karena kedua pihak akan berpikir untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi.

Pemisahan kepemilikan dan pengendalian menciptakan *agency problem* apabila seorang *agent* (manajer) mengejar tujuan yang bertentangan dengan tujuan *principal* (pemegang saham). *Principal* membangun dan menggunakan *governance mechanism* untuk mengendalikan masalah ini. *Agency costs* adalah total dari biaya insentif, biaya *monitoring*, *enforcement costs*, dan kerugian finansial individu yang terjadi oleh *principal* (pemegang saham) karena tidak mungkin menggunakan *governance mechanism* untuk menjamin *total compliance* oleh manajer (*agent*). (Tunggal, 2014)

Masalah agensi tidak hanya dapat terjadi antara prinsipal dengan manajemen, namun juga dapat terjadi antara pemegang saham mayoritas (pengendali) dengan pemegang saham minoritas.

Jika ada kepemilikan minoritas dalam perusahaan, maka akan timbul masalah agensi baru, yaitu adanya konflik antara pemilik saham mayoritas (kepemilikan keluarga) dengan pemilik saham minoritas (Arifin, 2003) dalam (Sari dan Martani, 2010).

Hubungan antara *Theory Agency* dengan Tindakan Pajak Agresif terletak pada konflik kepentingan yang timbul antara manajer (*agent*) yang berkeinginan untuk memaksimalkan laba (menurunkan laba kena pajak perusahaan) dengan pemilik (*principal*) yang takut nama baik perusahaan menjadi buruk akibat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer diketahui oleh *stakeholder* (Sabrina dan Soepriyanto, 2013).

Pajak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 dijelaskan tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum, pajak memiliki ciri-ciri:

- a. Iuran kepada negara yang dapat dipaksakan;
- b. Tidak mendapatkan kontra-prestasi langsung;
- c. Digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan ketentuan diatas, bisa dilihat bahwa pajak memang bersifat memaksa. Oleh sebab itu, pajak harus dibayar oleh semua orang. Dan itu pula sebabnya pembayar pajak disebut dengan Wajib Pajak, artinya pihak yang harus membayar pajak atau melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, pajak mempunyai dua fungsi, yaitu: (1) Fungsi *Budgetair*: Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

Tersedia online : <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>

pengeluarannya. (2) Fungsi *Regulerend* :Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Mardiasmo, 2011)

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi, yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiri into the Nations and Causes of the wealth of nations* yang telah diterjemahkan oleh Waluyo dan Wirawan dalam buku *Perpajakan Indonesia* (2000 : 5), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada:

1. Keadilan(*Equity*)

Pemungutan pajak harus bersifat final adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

2. Kepastian(*Certainy*)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. Kemudahan(*Convenience*)

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak sebagai contoh pada saat Wajib Pajak.

4. Ekonomis(*Economy*)

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Menurut Mardiasmo (2011), teori-teori yang mendukung pemungutan pajak antara lain:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul masing-masing orang dapat digunakan dua pendekatan, yaitu:

a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Warga negara yang berbakti harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Ini maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses pemungutan pajak, secara rinci Mardiasmo (2011), mengemukakan sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri wajib pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tindakan Pajak Agresif

Menurut Tiaras dan Heryanto (2015) manajemen laba adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh besarnya laba atau pendapatan sesuai dengan keinginan dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Pajak menjadi salah satu masalah bagi perusahaan karena membayar pajak akan menurunkan laba bersih perusahaan sehingga menurut Badertscher et al (2009) dalam Suryanto dan Supramono (2012) perusahaan akan melakukan manajemen laba guna mengurangi beban pajak. Perusahaan lebih mungkin untuk menggunakan pilihan akuntansi yang mengurangi profit (*income decreasing*) yang dilaporkan untuk menurunkan pendapatan kena pajak sehingga perusahaan dapat melakukan penghematan atas beban pajak. Bila perusahaan semakin besar melakukan *income decreasing* maka semakin kecil pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Menurut Arief (2016) secara parsial manajemen laba berpengaruh secara parsial terhadap agresivitas pajak, begitu juga pengujian yang dilakukan oleh Suryanto dan Supramono (2012) pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak mempunyai koefisien positif (0,015) sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamila (2014), Tiaras dan Henryanto (2015), Sari (2016), dan Tang (2011) yang menunjukkan bahwa manajemen laba

memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

H1 : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif.

Kepemilikan Institusional Memoderasi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tindakan Pajak Agresif.

Pemangku kepentingan berperan dalam fungsi pemantauan (*monitoring function*). Kepemilikan saham suatu perusahaan lazimnya terdiri dari banyak individu/institusi. Pemegang saham inilah yang lazimnya dapat menentukan “merah dan putih”nya perusahaan. (Amanda, 2015)

Secara umum mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku manajemen menurut Lins dan Warnock (2004) dalam Fala (2007) dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu *internal mechanisms* dan *external mechanisms*. *Internal mechanisms* adalah cara-cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan komisaris, dan komite audit. Sedangkan *external mechanisms* adalah cara-cara mempengaruhi perusahaan selain menggunakan *internal mechanism*, seperti kepemilikan institusional dan pengendalian pasar.

Dalam penelitian Amanda (2015) dan Amril, dkk (2015) kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Dikarenakan kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam perusahaan, keberadaan mereka dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini diduga terjadi karena dengan memiliki saham perusahaan dalam jumlah yang besar, investor institusional memiliki insentif yang kuat dalam memastikan bahwa keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan mereka.

Peningkatan kepemilikan institusional dapat menyebabkan kinerja manajer diawasi secara optimal dan dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Harapan dari penelitian ini adalah semakin besar kepemilikan institusional maka fungsi pengawasan akan semakin efektif sehingga akan menurunkan manajemen laba dan dapat memperlemah pengaruh positif manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

H2 :Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh positif manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif.

Dewan komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tindakan Pajak Agresif.

David Band merangkum keterkaitan antara *agency theory* dengan *corporate governance* di dalam perusahaan modern. Teori agensi yang dikemukakan oleh David Band memberikan wawasan analisis untuk mengkaji dampak hubungan antara agen dan *principal* atau *principal* dengan *principal*. Dalam teori agensi ini juga menyatakan bahwa agen harus bertindak secara rasional untuk kepentingan *principal*-nya. Agen harus mempergunakan keahlian, kebijaksanaan, itikad baik dan tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perusahaan.

Fama & Jensen (1983) dalam Amril, et.al (2015) menyatakan kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan menekan biaya-biaya termasuk pajak. Sehingga dapat mendorong manajer menjadi agresif terhadap pajak.

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Wewenang dewan komisaris untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen yang melakukan manajemen laba untuk melakukan tindakan pajak agresif. Dengan tindakan pajak agresif, diyakini akan meningkatkan laba perusahaan. Dengan demikian, suatu perusahaan yang baik akan menurunkan manajemen labayang dilakukan oleh manajer atau bahkan manajer tidak akan melakukan manajemen laba. Peranan dewan komisaris menurut Vafeas (1998) juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Sejalan dengan hal tersebut, Dwi suryanto (2012), mengatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh *stakeholder* perusahaan sehingga hal ini dapat memperlemah tindakan pajak agresif. Harapan dari penelitian ini adalah semakin besar dewan komisaris independen maka fungsi pengawasan akan semakin efektif sehingga akan menurunkan manajemen laba dan dapat memperlemah pengaruh positif manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah :

H3 :Dewan komisarisindependen memoderasi pengaruh positifmanajemen laba terhadap tindakan pajak agresif.

Jumlah Anggota Komite Audit Memoderasi Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Tindakan Pajak Agresif.

Komite audit adalah sub panitia dari *board of directors* yang terdiri atas direktur independen dari luar. Komite audit mempunyai tanggungjawab pengawasan (atas nama *board of directors* dan pemegang saham) untuk pelaporan luar perusahaan (mencakup laporan keuangan tahunan); pemantauan risiko dan proses pengendalian; dan baik fungsi audit internal dan eksternal, komite audit tidak secara langsung menyiapkan laporan keuangan. Namun komite audit melakukan pengecekan independen atas manajemen dan sebagai penyokong untuk menggambarkan aktivitas ekonomi perusahaan. (Amanda, 2015)

Komite Audit dengan anggota lebih dari 3 orang memiliki perubahan positif terhadap tindakan pajak agresif yang berarti perusahaan cenderung agresif terhadap pajak pada saat memiliki komite audit 3 orang. (Pamungkas, 2014).

Komite audit mempunyai fungsi sebagai pembantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap manajemen untuk mengurangi benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, oleh karena itu peran komite audit dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen yang melakukan manajemen laba untuk melakukan tindakan pajak agresif. Harapan dari penelitian ini adalah semakin tinggi jumlah komite audit maka fungsi pengawasan akan semakin efektif sehingga akan menurunkan manajemen laba dan dapat memperlemah pengaruh positif manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

H4 :Komite audit memoderasi pengaruh positifmanajemen laba terhadap tindakan pajak agresif.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Definisi populasi menurut Sugiyono (2013) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Tersedia online : <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>

Penelitian ini dilakukan di JII dengan populasi seluruh perusahaan yang terdaftar di JII selama periode 2012-2017 yang memberikan informasi laporan keuangan pada situs resminya di www.idx.co.id. Objek penelitian adalah rasio-rasio keuangan perusahaan yang terdaftar di JII periode 2012-2017. Perusahaan pada JII dipilih dengan pertimbangan agar data yang didapatkan homogen sehingga menggambarkan kekhususan hasil pada satu jenis perusahaan.

Variabel Dependen

a. Definisi Konseptual

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tindakan pajak agresif. Tindakan Pajak Agresif adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. (Frank, et. al., 2009).

b. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu Tindakan Pajak Agresif perusahaan. Dalam mengukur variabel dependen yaitu Tindakan Pajak Agresif perusahaan, penelitian ini mengikuti kriteria dari penelitian sebelumnya yaitu Sari dan Martani (2010) dalam Amanda (2015), yaitu :

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}_{it}}{\text{Pre Tax Income}_{it}}$$

Keterangan :

Cash Tax Paid : Pajak yang dibayarkan

Pre Tax Income : Laba Sebelum Pajak

Variable Independen

a. Definisi Konseptual

Variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen laba adalah intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi. (Reysky, 2016).

b. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, manajemen laba akrual diukur dengan menggunakan *discretionary accrual*. Dalam menghitung *discretionary accrual* digunakan *Modified Jones Model*. Menurut Tiaras & Henryanto (2015).

Model perhitungannya adalah manajemen laba diukur melalui *discretionary accruals* yang dihitung dengan cara menselisihkan total akrual dengan non *discretionary accruals*. Model ini menggunakan Total *Accruals* (TA) yang diklasifikasikan menjadi *Discretionary Accruals* (DA) dan *NonDiscretionary Accruals* (NDA).

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

$$TAC_{it} / TA_{it-1} = \alpha_1 (1 / TA_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REC_{it} / TA_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / TA_{it-1}) + \epsilon_{it}$$

$$NDA_{it} = \alpha_1 (1 / TA_{it-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it} / TA_{it-1}) + \alpha_3 (PPE_{it} / TA_{it-1})$$

$$DA_{it} = (TAC_{it} / TA_{it-1}) - NDA_{it}$$

Keterangan :

TAC_{it} : Total akrual perusahaan i pada periode

DA_{it} : *Discretionary accrual* pada perusahaan i pada periode t

NDA_{it} : *Non discretionary accrual* perusahaan i pada periode t

NI_{it} : *Net income* perusahaan i pada periode t

CFO_{it} : *Cash flow operating* perusahaan i pada periode t

- TA_{it-1} : Total aktiva pada periode t-1
 ΔREV_{it} : Pendapatan pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1 untuk perusahaan i
 ΔREC_{it} : perubahan piutang bersih perusahaan i pada tahun t
 PPE_{it} : Nilai aktiva tetap perusahaan i pada periode t
 ε_{it} : Error term pada tahun t untuk perusahaan i
 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$: Koefisien

Variabel Moderating

1. *Kepemilikan institusional*

a. Definisi Konseptual

Menurut Sujoko (2007) dalam Amanda (2015), Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern.

b. Definisi Operasional

Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur menggunakan presentase (Khurana, 2009) dalam (Amanda, 2015). Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Proporsi saham dimiliki institusi} \times 100\%}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$$

2. *Dewan Komisaris Independen*

a. Definisi Konseptual

Menurut Amril, dkk (2015), Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berhubungan langsung dengan manajemen, pemegang pengendali serta bebas dari hubungan bisnis perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris independen memiliki peran yang sama dengan komisaris yaitu menjamin terlaksananya strategi perusahaan, mengawasi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan, serta terlaksananya akuntabilitas.

b. Definisi Operasional

Pada penelitian ini komisaris independen diukur dengan membagi jumlah komisaris independen dengan total dewan komisaris perusahaan. dalam Amril, dkk (2015) dan Suryanto (2012).

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

3. *Jumlah Anggota Komite Audit*

a. Definisi Konseptual

Menurut Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-643/BL/2012 menyatakan bahwa :

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dalam

rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan tercatat wajib memiliki komite audit salah satunya.”

b. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan (Pamungkas, 2014)

0 = Jika anggota Komite Audit berjumlah 3 orang

1 = Jika anggota Komite Audit berjumlah lebih dari 3 orang

Data Komite Audit dapat dilihat dari laporan keuangan pada bagian catatan atas laporan keuangan ataupun *Annual Report*.

4. *Teknis Analisis Data*

Untuk mengetahui pengaruh mekanisme pengaruh manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif dengan komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen sebagai variabel moderating digunakan analisis regresi dummy variabel dan untuk mempermudah perhitungan maka penelitian ini akan menggunakan alat bantu yaitu *Partial Least Square (PLS)*. model regresi berganda pada penelitian ini adalah:

$$\text{Pajak Agresif}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{EM}_{it} + \beta_2 \text{KI}_{it} + \beta_3 \text{DKI}_{it} + \beta_4 \text{KA}_{it} + \beta_5 (\text{EM}_{it} * \text{KI}_{it}) + \beta_6 (\text{EM}_{it} * \text{DKI}_{it}) + \beta_7 (\text{EM}_{it} * \text{KA}_{it}) + e$$

Dimana :

EM_{it} = *Earnings Management* / Manajemen Laba

α = konstanta

KI_{it} = Kepemilikan Institusional

DKI_{it} = Dewan Komisaris Independen

KA_{it} = Komite Audit


β = koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

e = error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum menjawab hipotesis penelitian, maka dilakukan pengujian model antara perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif dan yang tidak melakukan tindakan pajak agresif. Hasil pengujian dampak dari perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif dan perusahaan yang tidak melakukan tindakan pajak agresif dilakukan dengan menggunakan aplikasi statistic WarpPLS 6.0 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1



Struktural model dilakukan dengan melihat R^2 , nilai β dan p jalur. Hasil pengujian dapat dilihat dari gambar diatas, dan full model moderasi dalam tabel ini:

Tabel 3.1

Path	R ²	Direct Effect		
		B	P-Value	Kesimpulan
E.M - A.P	0,12	-0,24	0,007	Signifikan
Path		Moderating Effect		
B		P-Value	Kesimpulan	
E.M - K.A		0,104	0,148	Tidak Signifikan
E.M - K.I		0,131	0,093	Signifikan
E.M - D.K.I	0,133	0,091	Signifikan	

Hasil pengujian pengaruh manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif

Koefisien -0.24 membuktikan bahwa semakin tinggi manajemen laba berimplikasi terhadap menurunnya nilai CETR, rendahnya nilai CETR mengindikasikan bahwa terjadinya tindakan pajak agresif pada perusahaan tersebut dan hipotesis ini diperkuat dengan pengujian Mann-Whitney Test memiliki nilai *mean rank* sebesar 52,61 untuk perusahaan yang bernilai CETR > 25%, dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki nilai *mean rank* sebesar 41,34 untuk perusahaan yang memiliki nilai CETR < 25%, dengan *P-value* 0.007 < 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa menolak H₀ dan tidak cukup bukti untuk menolak H₁. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Nilai *mean rank* yang tinggi mengindikasikan bahwa kenaikan manajemen laba berpengaruh terhadap adanya tindakan pajak agresif.

Dikarenakan manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih beberapa alternatif dalam mencatat transaksi sekaligus memilih opsi-opsi dalam perlakuan akuntansi, terindikasi salah satu opsi yang dipilih adalah melakukan tindakan pajak agresif. Fleksibilitas ini dimanfaatkan pihak *agensi* untuk mengelola laba. Hal ini dapat dimanfaatkan pihak manajemen untuk mengurangi keandalan laporan keuangan dan berpotensi tidak mencerminkan kondisi pendapatan yang sebenarnya.

Hasil pengujian Pengaruh manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif dengan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderating

Koefisien 0.131 dengan *P-value* 0.093 < 0.10 maka dapat disimpulkan bahwa menolak H₀ dan tidak cukup bukti untuk menolak H₁ dan kepemilikan institusional menjadi *quasi moderator*. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh signifikan manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif. Koefisien positif mengindikasikan bahwa banyaknya kepemilikan institusional mampu menurunkan manajemen laba sehingga terjadinya penurunan terhadap tindakan pajak agresif.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka pengawasan akan semakin efektif sehingga akan menurunkan manajemen laba dan memperlemah tindakan pajak agresif.

Hasil pengujian Pengaruh manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif dengan Dewan Komisaris Independen sebagai variabel moderating

Koefisien 0.133 dengan *P-value* 0.091 < 0.10 maka dapat disimpulkan bahwa menolak H₀ dan tidak cukup bukti untuk menolak H₁. Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen dapat memoderasi pengaruh signifikan manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif. Koefisien positif mengindikasikan bahwa banyaknya dewan komisaris independen mampu menekan manajemen laba sehingga terjadinya penurunan terhadap tindakan pajak agresif.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak proporsi dewan komisaris independen maka pengawasan akan semakin efektif sehingga akan menurunkan manajemen laba dan memperlemah tindakan pajak agresif.

Hasil pengujian Pengaruh manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif dengan komite audit sebagai variabel moderating

Koefisien 0.104 dengan $P\text{-value}$ 0.148 > 0.10 maka dapat disimpulkan bahwa menolak H_1 dan tidak cukup bukti untuk menolak H_0 . Hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa dewan komite audit tidak dapat memoderasi pengaruh signifikan manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif.

Hal ini dikarenakan kompensasi serta insentif yang diterima oleh komite audit berakibat penghematan pajak serta *rent extraction* menjadi pemicu komite audit membantu manajer dalam melakukan tindakan pajak agresif. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perusahaan selalu berusaha mencari cara dalam mengurangi beban pajak perusahaan.

PENUTUP

Hasil penelitian ini menunjukkan pada perusahaan yang tergabung dalam JII (*Jakarta Islamic Index*) pada tahun 2012 samapai dengan tahun 2017, manajemen laba memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan pajak agresif. Manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih beberapa alternatif dalam mencatat transaksi sekaligus memilih opsi-opsi dalam perlakuan akuntansi, terindikasi salah satu opsi yang dipilih adalah melakukan tindakan pajak agresif. Fleksibilitas ini dimanfaatkan pihak *agensi* untuk mengelola laba. Hal ini dapat dimanfaatkan pihak manajemen untuk mengurangi keandalan laporan keuangan dan berpotensi tidak mencerminkan kondisi pendapatan yang sebenarnya.

Hal yang serupa juga terjadi pada kepemilikan institusional yang dapat memoderasi manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan yang tergabung dalam JII (*Jakarta Islamic Index*) pada tahun 2012 samapai dengan tahun 2017, bahkan variabel kepemilikan institusional dapat menjadi variabel *predictor* terhadap tindakan pajak agresif, dan hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka pengawasan akan semakin efektif sehingga akan menurunkan manajemen laba dan memperlemah tindakan pajak agresif.

Dewan komisaris independen menjadi *pure moderating*, sehingga dapat memoderasi manajemen laba terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan yang tergabung dalam JII (*Jakarta Islamic Index*) pada tahun 2012 samapai dengan tahun 2017, Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak proporsi dewan komisaris independen maka pengawasan akan semakin efektif sehingga akan menurunkan manajemen laba dan memperlemah tindakan pajak agresif.

Nilai R^2 mengindikasikan seberapa besar pengaruh variabel eksogen dapat menjelaskan variabel endogen. Pada penelitian ini didapat R^2 sebesar 0.12, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel eksogen manajemen laba dengan moderasi kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit bisa menjelaskan sebesar 12% variabel endogen tindakan pajak agresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Okky Wahyu (2015). "Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit Terhadap Tindakan Pajak Agresif". Universitas Islam 45: Bekasi. Hal 40-52
- Amril, Alfred, Dwi, dan Pop. (2015). "Pengaruh Manajemen Laba dan Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal Penelitian* Universitas Bung Hatta. Jakarta. Hal 5-13.
- Arief, Reysky Aisyah. 2016 "Pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak". *e-Proceeding of Management : Vol.3*. Hal66-73.
- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2012. *Teori Akuntansi*. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
- Tersedia online : <http://jurnal.stesislamicvillage.ac.id/index.php/JURNAL>

- Cahyani, Risma. (2016). "Pengaruh Manajemen Laba dan Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak." *Jurnal Penelitian Universitas Syarif Hidayatullah* : Jakarta. Hal 56-82.
- Dechow, P. & Dichev, I. (2002). "The Quality of Accruals and Earnings: The Role of Accrual Estimation Error". *The Accounting Review*, 77, 35–59.
- Fahriani, Melinda. (2016) "Pengaruh good corporate governance terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan maufaktur." *Jurnal Ilmu Riset dan Riset Akuntansi* : Volume 5 nomor 7. Hal 18-19.
- Fama, E.F. & Jensen, M.C. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26: 301–325.
- Frank M, Lynch L, dan Rego S. (2009). " Tax Reporting Aggressiveness and Its Relation to Aggressive Financial Reporting". *The Accounting Review*. Hal 467-496.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kamila, Putri Almainda dan Dwi Martani. (2014). "Analisis Hubungan Agresivitas Pelaporan Keuangan dan Agresivitas Pajak". *Simposium Nasional Akuntansi 17* Mataram, Lombok. Hal 17-18.
- Lietz, Gernit 2013. "Tax Avoidance vs. Tax Aggressiveness: A Unifying Conceptual Framework". *Working Paper University of Munster*. Hal 5-10.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Meilinda, Maria. (2013). "Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak". Universitas Diponegoro : Semarang. Hal 39-43.
- Pamungkas, Agus Catur. (2014). "Pengaruh Komite Audit, Penerapan Good Corporate Governance dan Reputasi Auditor terhadap tindakan Pajak Agresivitas". *Jurnal Penelitian Universitas Pembangunan Nasional* : Jakarta. Hal 77-85.
- Putri, Lucy Y.P. (2014). "Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan". *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang* Vol.2 No.1. Hal 12-15.
- Sabrina, Anita dan Gatot Soepriyanto (2013). "Analisis Karakteristik *Corporate Governance* terhadap Tindakan Pajak Agresif". *Jurnal Penelitian Universitas Bina Nusantara* : Jakarta. Hal 8-9.
- Sari, Nadya Winda (2016). "The Influence Of Earning Management To Tax Aggressiveness." *e-Proceeding of Management* : Vol.3. Hal 1530-1534.
- Scott, W.R. 2000. *Financial Accounting Theory. International Edition*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Suryanto, Krisnata Dwi dan Supramono. (2012). "Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan". *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. Hal. 167-177.
- Suyono, Eko. (2017). "Berbagai Pengukuran Earning Management: Mana yang Paling Akurat". *Sustainable Competitive Advantage* -7. FEB UNSOED. Hal 308-312.
- Tang, Tanya. (2011). "Can Book-Tax Differences Capture Earnings Management and Tax Management ? Empirical Evidence From China". *The International Journal Of Accounting*. Volume 46. Hal 22-23.

- Tiaras, Irvan dan Wijaya, Henryanto. (2015). “Pengaruh Likuiditas, Leverage, Manajemen Laba, Komisaris Independen dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak”. *Jurnal Akuntansi* Volume XIX. Hal 387-394.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2014. *Internal Audit, Enterprise Risk Management dan Corporate Governance*. Jakarta :Harvarindo
- Waluyo dan Ilyas, Wirawan B. 2000. ”*Perpajakan Indonesia*”. Cetakan Kedua. Jakarta : Salemba Empat.
- Warsono, Sony dkk. 2010. *CGCG UGM’s Corporate Governance Rating Model*. Yogyakarta :GCGC UGM
- Winarsih, Rina, dkk. (2014). “Pengaruh Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tindakan Pajak Agresif”. *Simposium Nasional Akuntansi 17* Mataram, Lombok. Hal 1-2